



Bupati Serahkan Hibah Rp 1,2 M di Pura Dalem Kahyangan Kuta

MANGUPURA, NusaBali

Bupati Nyoman Giri Prasta menyerahkan hibah senilai Rp 1.200.750.000 kepada Desa Adat Kuta, Senin (28/8) malam di Kuta. Bantuan hibah tersebut untuk pembangunan candi bentar dan tembok panyenger Pura Dalam Kahyangan Kuta.

Hadir di acara tersebut anggota DPRD Badung Dapil Kuta I Gusti Anom Gumanti, Camat Kuta Gede Rai Wijaya, Lurah Kuta Wayan Daryana, Bendesa Adat Kuta Wayan Swarsa bersama prajuru dan tokoh masyarakat.

Dipaparkan Giri Prasta, konsep Tri Hita Karana selalu mendasari semua kebijakan pembangunan di Badung. Wujud implementasi konsep tersebut dituangkan melalui bantuan ke masing-masing pura, guna mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan (parahyangan). Selain itu upacara dan upacara yang digelar masyarakat dibiayai untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama (pawongan). Serta penataan parkir, pantai, pasar seni, dan sebagainya yang dilakukan untuk mewujudkan



BUPATI Nyoman Giri Prasta menyerahkan hibah senilai Rp 1.200.750.000 kepada Desa Adat Kuta, Senin (28/8) malam.

hubungan antara manusia dengan lingkungan (palemahan).

"Ini baru pemanasan. Urusan di Kuta, Rp 500 miliar pun kebijakan yang kami ambil tidak masalah. Karena kami wajib menata dapurnya atau jantungnya Badung ini," tandasnya.

Sejumlah program penataan di Kuta dipaparkan oleh Bupati, dengan tujuan agar masyarakat Kuta bisa menjadi tuan di rumahnya sendiri hingga generasi mendatang. Hal tersebut diyakininya akan tercapai, apalagi konsep bendesa adat

Kuta sangat luar biasa dan memiliki pendamping kuat, seperti tenaga insinyur dan arsitek yang banyak di Kuta.

"Bendesa Adat Kuta ini brilian pemikirannya untuk masyarakat, bukan hanya untuk sekarang tapi untuk ke depan. Saya selaku bupati banyak sekali dibantu, baik berupa konsep pemikiran dan gambaran untuk kebaikan masyarakat Badung," tuturnya.

Bendesa Adat Kuta Wayan Swarsa mengucapkan terima kasih kepada Bupati atas se-

gala bantuan yang diberikan. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen nyata Bupati Badung, sehingga 'pasidikaran' antara Bupati Badung dengan desa adat bisa terjalin dengan kuat. Untuk mendukung rencana penataan Pemkab Badung tersebut, pihaknya juga telah merancang Sistem Informasi Manajemen Desa Adat Kuta (SIMDAKU) Pantai Kuta yang akan segera diluncurkan di hadapan Bupati Badung. Dengan Simdaku maka semua pedagang di Pantai Kuta, atau komponen yang menjadi pengelolaan desa adat di Pantai Kuta bisa terdata dengan jelas. Baik siapa dia, dia usaha apa, dan di area pantai sebelah mana berjualan.

"Simdaku ini merupakan bentuk data base para pedagang yang ada di Pantai Kuta yang kini jumlahnya 1.768 orang, baik pedagang adat, non adat, pembantu pedagang, dan freelance. Inilah bentuk kebersamaan kami dan komitmen kami, untuk mendukung upaya Pemkab Badung. Karena itulah Simdaku Pantai Kuta ini harus diketahui dan menjadi suatu penguat bagi Pemkab Badung, dalam menata kependudukan khususnya di Desa Adat Kuta," paparnya. @

Edisi : Rabu, 30 Agustus 2017

Hal : 2



Terus Bergulir, Polisi Panggil Dua Saksi Lagi

★ Dugaan Penggelapan Dana Pahpahan Pura Ulun Danu Beratan

TABANAN, NusaBali

Terkait laporan dugaan penggelapan dana pahpahan Pura Ulun Danu Beratan, Desa Paltraman Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan sebesar Rp 37,5 miliar yang dilakukan empat Kelian Satakan lama, penyidik Polres Tabanan kembali memanggil dua orang saksi. Hingga kini total saksi yang sudah diperiksa sebanyak enam orang.

Dua orang saksi yang dipanggil, Selasa (29/8) kemarin berasal dari Gebog Satakan Pura Ulun Danu Beratan dari Bendesa Adat Gelogor yang termasuk Satakan Antapan, dan Bendesa Adat Pemuteran yang termasuk dalam Satakan

Candikuning. Kedua saksi tersebut diminta keterangan mulai pukul 09.30 Wita hingga 13.00 Wita.

Kuasa Hukum Gebog Satakan Pura Ulun Danu Beratan, Ni Made Sumiati menjelaskan, terkait pemanggilan dua saksi tersebut masih seputaran penggelapan dana pahpahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari tahun 2009 hingga 2016. Dua saksi ini dipanggil terkait laporan Penguger Pura Ulun Danu Beratan, I Putu Suma Arta. "Dua saksi yang dipanggil ini sudah merupakan saksi kelima dan keenam," ujar Sumiati.

Menurutnya, dua saksi yang diperiksa

penyidik Polres Tabanan ini ditanya seputaran mekanisme di Satakan sampai tidak adanya pertanggung jawaban tersebut. Mulai dari penggunaan dana dan kegiatan upacara. Sebab biasanya apapun kegiatan Satakan selalu dilakukan rapat terlebih dahulu. Apakah itu rapat tentang upacara, pembelian tanah, ataupun pembangunan.


"Jadi seputaran itu saja ditanya oleh penyidik," imbuhnya. Sumiati menambahkan, hingga saat ini sudah ada 6 saksi yang diperiksa polisi. Mulai dari pihak Manajemen, Bendahara, Sekretaris Manajemen Ulun Danu Beratan sampai

anggota Satakan Pura Ulun Danu Beratan. "Besok (Hari ini) juga akan dipanggil dua saksi dari pihak Satakan, termasuk juga akan ada pemeriksaan saksi ahli dari akuntan publik untuk mencari data riil yang tidak terlihat pertanggungjawabannya," jelas Sumiati.

Sementara itu, Kasubag Humas Polres Tabanan, AKP I Putu Oka Suyasa menjelaskan masih terus dilakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk mengumpulkan data dan barang bukti. "Sekarang prosesnya baru di tahap pemanggilan saksi untuk dimintai keterangan," tandas AKP Suyasa. **d**

Edisi : Rabu, 30 Agustus 2017

Hal : 15



Mantan Hakim Segera Disidangkan

★ Dugaan Menghalangi Penuntutan dan Penyitaan

DENPASAR, NusaBali

Mantan hakim Ida Bagus Rai Pati Putra, 61 yang menjadi tersangka kasus dugaan menghalangi penyidikan penuntutan terhadap bendasiwaan penyerobotan di Jalan By Pass IB Mantra, Gianyar sebentar lagi akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Denpasar. "Berkasnya sudah kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar," ujar Kasi Penkum dan Humas, Edwin Beslar didampingi Jaksa, Akmal Kodrat, Senin (29/8).

Akmal menjelaskan pihaknya kini tinggal menunggu jadwal sidang mantan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Gianyar ini. Terkait laporan mantan hakim ini ke Polda Bali yang melaporkan Bupati Gianyar, AA

Gede Agung Beratha dalam kasus penipuan, disebut Akmal tidak akan mempengaruhi jadwal persidangan.

Apalagi Akmal menilai laporan tersebut sangat lemah. Pasalnya, selama ini Rai Pati menyebut lahan yang disewanya di Jalan By Pass IB Mantra, Keramas, Gianyar ini merupakan aset milik Pemkab. Padahal dalam sidang sebelumnya untuk dua terdakwa, yaitu Kasubag Pendataan Aset Pemkab Gianyar IB Nyoman Sukadana dan stafnya I Nyoman Pasek Sumerta sudah dijelaskan jika lahan tersebut milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali. "Ini sesuai dengan peta lokasi dan kini Dinas PU Bali sedang mengajukan sertifikat ke BPN," terangnya. Sementara itu,

informasi lainnya menyebutkan sebelum menjadi terdakwa dalam kasus ini, Rai Pati kabarnya juga sempat menjadi terdakwa kasus penipuan tanah sebanyak dua kali. Bahkan, Rai Pati sudah sempat menghuni sel penjara sebelumnya. "Beliau sempat terjerat kasus penipuan tanah dua kali di Gianyar. Dua kali pula dinyatakan bersalah dan dihukum," terang sumber yang enggan disebutkan namanya.

Seperti diketahui, kasus penyerobotan lahan seluas 5 are di sekitar Jalan By Pass IB Mantra, Keramas, Gianyar ini sebenarnya sudah menjadikan petani bernama Made Bawa menjadi terpidana 4 tahun penjara karena menjual tanah milik negara. Setelah

Bawa diputus bersalah, penyidik yang akan mengeksekusi tanah tersebut kembali terganjal.

Pasalnya, di lokasi seluas 5 are tersebut sudah ditempati pihak ketiga yang merupakan mantan hakim bernama IB RP.

Di lokasi sendiri sudah dibangun permanen dan ditembok tinggi. Pengakuan IB Rai Pati, ia sudah secara sah menyewa lahan ini dari dua PNS Pemkab Gianyar yang merupakan terpidana kasus korupsi pemalsuan tanda tangan Bupati Gianyar untuk Surat Ijin Menggarap (SIM). Penyidik akhirnya melakukan penyelidikan baru untuk penguasaan lahan ini dan menjadikan IB Rai Pati sebagai tersangka. rez

Edisi : Rabu, 30 Agustus 2017

Hal : 9



Kasus Dugaan *Mark Up* Dana Hibah Dilimpahkan ke Kejari, Eks Bendesa Songan A Ditahan

BANGLI, NusaBali

Kasus dugaan penyelewengan dana hibah, bansos dan BKK Pemprov Bali hingga sebabkan kerugian negara sebesar Rp 134.414.000 dengan tersangka mantan Bendesa Pakraman Songan A, Kecamatan Kintamani, Bangli, I Ketut Kinia, 46, memasuki babak baru. Setelah proses pemberkasannya di penyidik Polres Bangli rampung, tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke Kejari Bangli, Selasa (29/8) kemarin.

Kasat Reskrim Polres Bangli, AKP Deni Septiawan didampingi Kasubag Humas Polres Bangli AKP Sulhadi dan Kanit Tipikor Polres Bangli Iptu Ngakan Gede Eka Yuana Putra menjelaskan dana bantuan hibah, bansos dan BKK Provinsi Bali tahun anggaran 2011-2015 diduga tidak dimanfaatkan sesuai proposal yang diajukan. Dana yang bersumber dari APBD Provinsi Bali dalam bentuk



• NUSABALI/EKA SRI

KASAT Reskrim Polres Bangli, AKP Deni Septiawan (tengah) menunjukkan tersangka serta barang bukti di Mapolres Bangli, Selasa (29/8).

bantuan keuangan tahun anggaran 2011, hibah tahun anggaran 2012, bantuan keuangan khusus (BKK) tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015 dengan jumlah keseluruhan Rp 510.000.000.

Dana tersebut diterima melalui transfer rekening atas nama Desa Pakraman Songan. Dana diperuntukkan untuk kegiatan Pasra-

man, dana operasional prajuru, biaya penunjang administrasi desa pakraman, kegiatan fisik (parahyangan, pawongan dan palemahan) sesuai dengan proposal yang diajukan.

"Hasil penyelidikan ditemukan fakta bahwa penggunaan dana bantuan yang dilaksanakan mantan Bendesa Ketut Kinia tidak

sesuai dengan proposal maupun laporan pertanggung jawaban. Terjadi dugaan pengelembungan nilai kegiatan (*mark up*)," terang AKP Deni Septiawan.

Dari hasil audit yang dilakukan tim auditor BPKP Provinsi Bali jumlah dana Rp 510.000.000 hanya terealisasi Rp 375.586.000, sehingga ada kerugian negara sebesar Rp 134.414.000. Selama proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa 30 orang saksi. "Kasus mulai ditangani sejak Juni 2016 lalu. Ketut Kinia disangkakan Pasal 2 subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UUR I nomor 31 Tahun 1999 Jo UUR I nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UUR I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP," ungkap AKP Deni.

Ditambahkannya, pengakuan tersangka dana yang diselewengkan digunakan untuk berobat. "Yang bersangkutan kooperatif,

jadi kami tidak lakukan penahanan. Hari ini kasus sudah tahap II sehingga kami langsung limpahkan ke Kejaksaan," katanya. Sementara Ketut Kinia kepada wartawan mengaku sudah memanfaatkan dana tersebut sesuai proposal.

Untuk kegiatan pasraman, dana operasional prajuru, biaya penunjang administrasi desa pakraman, kegiatan fisik (parahyangan, pawongan dan palemahan). Biaya untuk operasional ini yang tidak tahu persis berapa yang diambil. Selain itu untuk laporan pertanggung jawaban Ketut Kinia copy paste laporan pertanggung jawaban desa lain. "Tidak tahu berapa yang diambil, laporan saya pinjam di desa lain sebagai contoh. Salahnya di sini, kegiatan tidak sesuai," ujarnya. Sementara setelah dilimpahkan, pihak Kejari Bangli lakukan penahanan terhadap tersangka Kinia di Rutan Bangli. e

Edisi : Rabu, 30 Agustus 2017

Hal : 19



Eks Kepala BPN Denpasar akan Dipanggil Lagi

★ Dalami Kasus Penyerobotan Lahan Tahura

DENPASAR, NusaBali

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali akan kembali memeriksa mantan Kepala BPN (Badan Pertanahan Negara) Kota Denpasar, Tri Nugraha dalam kasus penyerobotan lahan Tahura di Jalan By Pass Ngurah Rai, Suwung, Denpasar Selatan. Pemanggilan ini untuk mendalami keterlibatan pihak lainnya dalam perkara ini.

Saat ini, penyidik sudah menetapkan dua tersangka, yaitu I Wayan Suwirta, pemilik tanah yang mengajukan sertifikat ke BPN Denpasar serta I Wayan Sunarta, biro jasa dalam pengurusan pensertifikatan lahan Tahura tersebut. Kini keduanya sudah ditahan di Lapas Kelas IIA, Kerobokan, Kuta Utara, Badung.

Jaksa Penyidik, Hari Supto didampingi Kasi Penkum dan Humas, Edwin Beslar mengatakan untuk dua tersangka kasus penyerobotan lahan Tahura ini, penyidik tinggal melakukan pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Denpasar. "Rencananya dalam waktu dekat ini akan kami limpahkan ke pengadilan untuk disidangkan," jelas Hari.

Selain itu, penyidik juga masih terus melakukan pendalaman perkara untuk mencari keterlibatan pelaku lainnya. Salah satunya dengan memanggil kembali eks Kepala BPN Denpasar, Tri Nugraha.

Mantan orang nomor satu di BPN Denpasar ini

sudah sempat satu kali dipanggil penyidik untuk diperiksa. "Rencananya akan kami panggil kembali untuk didalami keterangannya," bebarnya.

Ditanya peran Tri Nugraha, penyidik senior Kejati Bali ini mengatakan Tri Nugraha inilah yang menandatangani sertifikat yang akhirnya diketahui merupakan lahan Tahura. Untuk statusnya sampai saat ini masih saksi. "Kami akan panggil beliau sebagai saksi untuk didengar lagi keterangannya," pungkas Hari.

Seperti diketahui, penyidik Kejati Bali sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus penyerobotan aset Tahura berupa lahan seluas 835 m2 yang terletak di Jalan By Pass Ngurah Rai Sesetan, Denpasar Selatan. Dua tersangka tersebut, yaitu I Wayan Suwirta yang merupakan pemilik tanah dan I Wayan Sunarta yang bertugas mengurus pensertifikatan tanah tersebut.

Dalam aksinya, Suwirta yang mengaku sebagai pemilik lahan mengajukan sertifikat melalui Sunarta dengan mengajukan dokumen sporadik pada 2007. Dokumen inilah yang digunakan sebagai alat mengajukan sertifikat ke BPN. Oleh BPN Denpasar, pengajuan tersebut diproses hingga keluar sertifikat lahan seluas 835 m2 yang akhirnya dijual ke pembeli yang langsung membangun ruko di lokasi tersebut. rez

Edisi : Rabu, 30 Agustus 2017

Hal : 9